

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hukuman mati meskipun tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan di Indonesia, angka kejahatan seperti kejahatan narkoba, namun tindak pidana hukuman mati masih diterapkan dalam pelaksanaan pemidanaan dan sistem hukum positif di Indonesia, walaupun terdapat banyak pro dan kontra di dalam masyarakat.
2. Hukuman pidana mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana.

B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menghormati dan menerapkan standar tertinggi pelaksanaan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan nasional dan dapat menyesuaikan dengan hukum dan standar hukum yang ada dengan hukum internasional, antara lain dengan menghapus ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana, dengan alternatif pidana seumur hidup atau denda seberat-beratnya. Pemerintah melalui institusi yang sudah ada untuk meninjau dan menganalisis kembali atas seluruh peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pidana hukuman mati, dan

diharapkan untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum dan HAM di Indonesia, dengan berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dalam menegakkan aturan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal HAM dalam bentuk pernyataan dan tindakan yang nyata.

2. Disarankan kepada hakim, jaksa, polisi dan aparat penegak hukum lainnya, dalam pelaksanaan hukuman menerapkan hukuman maksimal dengan hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Karena dengan demikian dapat memberi kesempatan kepada terpidana untuk bertaubat dan mengurangi risiko kesalahan dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah.

